



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 8 TAHUN 2026

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bintan Nomor B/90/100.3/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026 Perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2026 agar dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bintan telah melakukan pengkajian dan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026.

Mengingat. . .

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU disetujui untuk dilakukan pembahasannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN



FIVEN SUMANTI